

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Al-Ijārah*

1. Pengertian *Al- Ijārah*

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Demikianlah defenisi yang didalam pasal 1548 BW mengenai perjanjian sewa menyewa. Sewa menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya adalah suatu perjanjian Konsensual, artinya sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsurunsur pokoknya yaitu barang dan harga.¹

Dalam kamus Bahasa Indonesia sewa merupakan memakai, pinjaman sesuatu dengan membayar uang, yang boleh dipakai, dipinjam dengan membayar uang, uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu, biaya pengangkutan, seperti upah kendaraan, tambangan dan sebagainya.²

Sedangkan didalam islam disebut berasal *Al-ijārah* dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya adalah *al-iwadh* yang arti dalam Bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah, para

¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995) h.39

² Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media,2010), h. 485

ulama berbeda-beda mendefenisikan *Ijārah*, antara lain adalah sebagai berikut :

a. Menurut Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pengertian *ijārah* adalah sebuah akad yang berlaku atas suatu manfaat dengan jalan penggantian.

b. Ulama Asy-Syafi'iyah

Ulama Asy-Syafi'iyah mengemukakan bahwa *ijārah* adalah suatu akad yang bertindak atas suatu manfaat tertentu dan berhukum mubah serta memperoleh upah ataupun kebolehan diganti dengan pengupahan.

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah

Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijārah* merupakan memperbolehkan suatu kepemilikan untuk kemanfaatan yang mubah dalam jangka waktu tertentu yang diganti dengan pengupahan.

d. Jumhur Ulama Fiqh Jumhur ulama fiqh

Jumhur Ulama Fiqh Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijārah* adalah memperjualbelikan manfaat yang diperbolehkan secara *syara'* dimana sesuatu yang disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Dengan demikian, jumhur ulama fiqh tidak memperbolehkan menyewa pohon untuk dipetik buahnya, domba untuk diperas susunya, sumur untuk ditimba airnya, dan lain-lain dimana itu semua adalah bendanya dan bukan manfaatnya.³

e. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), *ijārah* adalah akad untuk mengalihkan manfaat barang atau jasa dalam jangka waktu

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-122.

tertentu dengan pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴

Dari beberapa pendapat ulama dan mazhab diatas tidak ditemukan perbedaan yang mendasar tentang defenisi *ijārah*, tetapi dapat dipahami ada yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan.⁵

Kalau diperhatikan secara mendalam defenisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab diatas maka dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam *ijārah* antara lain: adanya suatu akad persetujuan antara kedua bela pihak yang ditandai dengan adanya ijab dan Kabul. Adanya imbalan tertentu Mengambil manfaat, misalnya mengupah seseorang buruh untuk bekerja.⁶

Jadi dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa (*ijārah*) adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.⁷

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), h.83

⁶ Ibid.85

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2011),h. 233

hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pihak penyewa, dan dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya⁸.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Dasar hukum *Ijārah* yaitu ada Alquran, Al Sunnah dan ijma :

a. Alquran

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Terjemahan : “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".⁹

b. As Sunnah atau Hadist

كُنَّا نُكْرِ الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِذَهَبٍ أَوْوَرَقٍ¹⁰ (رواه احمد وداود)

Artinya :“Dahulu kami menyewakan tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang cara kami lalu memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak” (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

⁸ Sohari Sahrani & Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah*,(Bogor: AghaliaIndonesia,2011),h.64

⁹ Kementarian Agama RI,Al-quran dan terjemahannya dilengkapi dengan kajian ushul fiqh dan intisari ayat,(Bandung:Sygma Publishing,2011),h.90

¹⁰ Abu dawud, *Shahih Sunan Abu Daud*,(Jakarta: Pustaka Azzam,2013),399.

2. *Al Ijma'*

Berdasarkan *Ijma'*, para ulama sepakat bahwa *ijārah* diperbolehkan, dan tidak ada seorang ulama pun yang mempermasalahkan perjanjian ini. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan jasa tertentu, bukan hanya kebutuhan akan barang saja. Seperti halnya ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijārah* atas manfaat atau jasa. Jenis akad *ijārah* sama dengan jual beli, tetapi untuk tujuan keuntungan atau jasa.¹¹ Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyari'atkan *ijārah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijārah*.

Berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan *Ijma'* tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum *ijārah* atau upah mengupah boleh dilakukan dalam islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan *syara'*.

3. **Macam-Macam *Ijārah***

Dilihat dari segi obyeknya, para ulama fiqh membagi *ijārah* menjadi 2 macam yakni *ijārah bil a'mal* dan *ijārah bil manfaat*. Adapun penjelasannya, antara lain:

- a. *Ijārah bil manfaat* (*ijārah* yang bersifat manfaat) *Ijārah* yang bermanfaat, seperti sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (jakarta:Gaya Media Pratama,2000),h.123

dibolehkan syariat untuk dipergunakan, maka ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.¹²

- b. *Ijārah bil a'mal* (*ijārah* yang bersifat pekerjaan) *Ijārah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu, dan lainnya. *Ijārah* seperti ini, ada yang bersifat pribadi, misalnya menggaji seorang pembantu rumah tangga.¹³ dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan buruh pabrik.

4. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Rukun *ijārah* adalah adanya pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), *ijāb qabūl* (*sighat*), manfaat barang yang disewakan dan upah.¹⁴ KHES menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun *ijārah* adalah pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang disewakan dan akad. Masingmasing rukun ini mempunyai syarat tertentu yang akad.

Menurut fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *ijārah* antara lain: *ijāb qabūl* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, pihak-pihak yang

¹² Akhamd Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (malang: UIN Maliki Press,2018),h. 56

¹³ Suqiyah Muafa'ah, dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*,(Surabaya: UIN Sunan Ampel Press:2013) .h.160

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Jakarta Press,2010)h. 117.

berakad, obyek akad yaitu manfaat barang dan sewa manfaat jasa atau upah.¹⁵

Sedangkan menurut jumbuh ulama, rukun *ijārah* ada empat diantaranya ialah:

- 1) *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
- 2) *Sīghat* yaitu *ijāb qabūl*.
- 3) *Ujrah*, yakni uang upah atau sewa.
- 4) *Ma'qud Alaih*, yakni manfaat baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.¹⁶

b. Syarat-syarat *Ijārah*

- 1) Orang yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*) *Mu'jir* adalah orang yang menyewakan dan *musta'jir* adalah orang yang menyewa. Bagi *mu'jir* dan *musta'jir* disyaratkan harus sudah baligh, cakap, berakal (dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk), harus mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan dan saling meridhai Allah SWT (suka sama suka). Ketentuan ini sejalan dengan bunyi Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Terjemahan : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 131

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 320.

sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁷

2) *Sīghat (ijāb qabūl.)*

Sīghat yaitu suatu ungkapan/lafadz yang diucapkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. *Ijāb qabūl* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan akad *ijārah*.¹⁸ Syarat syarat *ijāb qabūl*. pada *ijārah* sama dengan jual beli, hanya saja *ijāb qabūl*, dalam *ijārah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

3) Upah (*ujrah*)

Ujrah yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Upah harus sudah jelas dan harus sesuatu yang dapat dinilai dengan harta.¹⁹ Dan kompensasi transaksi *ijārah* boleh tunai, dan boleh juga tidak²⁰, karena *ijārah* akan timbal balik, karena *ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui. Upah yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uangnya harus lengkap dan diberikan pada masa berakhirnya pekerjaan atau pada waktu yang telah disepakati sesuai perjanjian.

¹⁷ Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan Intisari Ayat*, (Bandung: Sygma Publising, 2011),h.83

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).h.116.

¹⁹ Syaikh, dkk, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: KMedia, 2020), hlm. 140.

²⁰ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*.(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),h. 229.

4) Manfaat atau objek Sewa (*Ma'qud Alaih*)

Obyek sewa adalah suatu barang ataupun jasa yang disewakan yang memiliki manfaat. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyari'atkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

a) Manfaat dari obyek akad (yang disewakan) harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Kejelasan ini dapat dilihat dari jenis, manfaat, masa sewa, imbalan dan pembayaran upah dengan jelas sesuai kesepakatan.²¹ Hal ini dapat dilakukan, misalnya, dengan memeriksa, atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang. Selain itu, setiap barang yang akan dijadikan obyek sewa-menyewa harus sudah ada dan statusnya jelas, yaitu benar-benar milik orang yang menyewakan. Sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.²² Akad *ijārah* menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Hak dan kewajiban tersebut, dirincikan sebagai berikut:

b) Obyek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Para ulama fiqh telah sepakat apabila dalam sewa menyewa objek sewa nya tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung oleh pihak

²¹Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), h195

²²Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi*(Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h.154

penyewa maka hal ini tidak diperbolehkan. Tidak dibenarkan transaksi *ijārah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan orang ketiga.²³

- c) Objek sewa yang disewakan itu bukan sesuatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewakan orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
- d) Objek sewa dan pemanfaatannya haruslah diperbolehkan dalam agama, bukan hal yang dilarang (yang diharamkan). Dalam hal ini seperti menyewakan tempat untuk melakukan maksiat.

5. Hak dan Kewajiban *Musta'jir* dan *Mu'jir*

Akad *ijarah* menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Hak dan kewajiban tersebut, dirincikan sebagai berikut:²⁴

a. *Mu'jir*

- 1) *Mu'jir* wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada *musta'jir*.
- 2) Memelihara *ma'jur* sehingga *ma'jur* dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
- 3) Memberikan *musta'jir* kenikmatan/manfaat atas *ma'jur* selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.

²³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002) h. 184.

²⁴ Nadhira Wahyu Adityarani & Lanang Sakti, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia," (Jurnal Fundamental JUSTICE: Universitas Bumigora, 2020) h. 44.

- 4) Menanggung *musta'jir* terhadap semua cacat dari *ma'jur* yang merintangai pemakaian barang.
- 5) *Mu'jir* berhak menerima *ujrah* yang besarnya sesuai diperjanjikan.
- 6) *Mu'jir* berhak menerima kembali *ma'jur* di akhir masa akad seperti semula.

b. *Musta'jir*

Musta'jir wajib memakai *ma'jur* sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang tersebut menurut perjanjiannya, ia wajib membayar *ujrah* sesuai diperjanjikan dan wajib mengembalikan *ma'jur* kepada *mu'jir* di akhir perjanjian seperti semula. *Musta'jir* berhak menerima manfaat dari *ma'jur*, ia juga berhak menerima ganti rugi jika terdapat cacat pada *ma'jur*, serta ia berhak tidak mendapatkan gangguan dari orang lain selama memanfaatkan *ma'jur*.

Masing-masing pihak harus memenuhi prestasi, yaitu berupa:

- 1) Memberikan sesuatu, yaitu *mu'jir* menyerahkan *ma'jur* dan *musta'jir* membayar *ujrah*
- 2) Berbuat sesuatu, yaitu *mu'jir* memelihara *ma'jur* sehingga dapat dimanfaatkan dan *musta'jir* menjadi bapak rumah yang baik
- 3) Tidak berbuat sesuatu, yaitu *mu'jir* dilarang selama masa sewa mengubah wujud *ma'jur* sehingga *ma'jur* berubah manfaatnya atau tidak dapat dimanfaatkan dan *musta'jir*.

6. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Pada dasarnya *Ijārah* merupakan jenis akad yang umum, dimana salah satu pihak yang melakukan akad tidak mempunyai hak untuk

memfasakh. Dalam hal ini dikarenakan *Ijārah* adalah sebuah akad pertukaran, kecuali apabila terdapat beberapa hal yang mewajibkan fasakhnya akad. *Ijārah* akan menjadi fasakh apabila terdapat beberapa hal sebagai berikut ini :

- a. Objek sewa mengalami kecacatan yang terjadi di tangan penyewa (*musta'jir*).
- b. Barang yang disewakan mengalami kerusakan, seperti runtuhnya rumah yang disewakan dan lain sebagainya.
- c. Barang yang diupahkan mengalami kerusakan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Manfaat yang diakadkan sudah terpenuhi sebagaimana mestinya, masa sewa telah berakhir, dan pekerjaan yang digarap telah selesai.
- e. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* diperbolehkan untuk batal (*fasakh*) dari salah satu pihak, seperti seorang pedagang menyewa toko kemudian tokonya kemalingan maka diperbolehkan untuk membatalkan akad *Ijārah*.²⁵

Disamping beberapa hal yang menyebabkan terjadinya *fasakh* dalam akad *ijārah*, terdapat juga beberapa hal yang menjadi sebab berakhirnya akad *ijārah*. Akad *ijārah* dapat berakhir apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini :

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, *ijārah* dapat berakhir apabila salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskan akad *ijārah* tersebut.

²⁵ Yogi Afandi, dkk, *Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sistem Kontrak Pemain Sepak Bola (Studi Kasus PT. Persib Bandung Bermartabat)*”h. 566.

Selain itu menurut jumbuh ulama bahwa akad *ijārah* tidak berakhir namun diwariskan.

2. Terjadinya pembatalan akad.
3. Objek yang disewakan mengalami kerusakan. Namun, menurut ulama yang lainnya objek sewa yang rusak tidak mengakibatkan berakhirnya *ijārah*, namun wajib diganti apabila objek sewa masih dapat diganti.
4. Berakhirnya masa sewa, kecuali apabila terdapat udzur.²⁶

B. Musik

Musik dalam bahasa Yunani diambil dari kata “Muse” yang memiliki makna Dewa. Pengertian musik dalam Kamus Ilmiah Populer dapat dikatakan sebagai panduan bunyi dari beberapa alat atau instrumen musik yang bernada secara teratur dan berkesesuaian atau seni susun padu nada.²⁷

Musik adalah suatu kreasi seni yang ditujukan untuk memperoleh nilai estetika, dengan nilai estetika tersebut orang dapat merasakan keindahan serta merasakan apa yang telah dirasakan oleh penciptannya melalui pesan dalam bentuk musik. Keindahan merupakan naluri manusia, dengan aspek intuisi yang digunakan sebagai landasan penilaian estetika atau keindahan yang datang melalui indera-indera yang terdapat dalam diri manusia. Baik dalam indera pendengaran, indera penglihatan, dan indera-indera lainnya.²⁸

²⁶ Rana Syarif Hidayat, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Ijarah Tanah Di Kecamatan Batukliang Utara-Lombok Tengah*”, (Jurnal : Universitas Gunung Rinjani,2020), h. 38.

²⁷ M. Dahlan Yakub Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Penerbit Arkola, 1994), 501

²⁸ Sidi Gazalba, *Pandangan Islam Tentang Kesenian*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977),20

Musik dalam indera pendengaran, melaluinya musik dapat dirasakan, yang kemudian melanjutkan ke dalam hati. Dengan indera pendengaran, manusia merasakan unsur-unsurnya ke dalam hati, perenungan di dalamnya dapat melahirkan rasa yang berbeda-beda dalam diri manusia, baik itu rasa yang menyenangkan bisa juga sebaliknya rasa yang tidak menyenangkan, hal ini tergantung dalam keharmonisan antara musik dengan manusia itu sendiri. Bila musik tersebut dapat dirasakan yang menyenangkan, maka ia menikmati keindahan musik tersebut berawal dari nilai estetika, sebut saja suara musik yang merdu. Namun jika perhatian yang kurang dalam menikmati musik, dapat menimbulkan minus atau kurangnya nilai-nilai seni dari musik, hal ini dapat disebabkan dengan menghubungkannya dengan perkara-perkara lain yang terdapat di luarnya.

Unsur dasar struktur musik terdapat 2 kategori, yaitu: Ujud dan Motif. Ujud adalah satuan bunyi terkecil dalam sebuah komposisi musik yang belum mengandung pengertian musikal yang terdiri atas satu, dua, atau tiga nada. Sedangkan Motif adalah satuan terkecil dalam sebuah komposisi musik yang mengandung pengertian musical: bunyi-bunyian yang keluar, dan dapat diketahui atau ditangkap nilai musiknya.²⁹

1. Musik Dangdut

a. Pengertian musik dangdut

Musik dangdut adalah jenis musik yang terkenal dan memiliki struktur dan desain yang bersahabat. Konstruksi jenis alat permainan lugas yang dimainkan dalam musik dangdut koplo. Dalam alunan

²⁹ Budilinggono, *Bentuk dan Analisis Musik*.(Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999),2

melodi dangdut koplo terdapat banyak sekali alat musik yang digunakan untuk mengiringi dan memainkan lagu-lagu dangdut yang unik. Biasanya, instrumen ini terdiri dari beberapa drum, flute atau seruling, bass, gitar melodi, gitar musik, rebana, dan piano atau keyboard.³⁰

Musik dangdut berasal dari upaya pembinaan musik Melayu yang diberi tambahan instrumen atau instrumen dengan tujuan agar lebih bertenaga, berubah, dan dapat memukau penonton serta enak untuk diapresiasi oleh penonton. Musik dangdut terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu dan berkolaborasi dengan berbagai macam jenis musik lain antara lain pertama musik dangdut religi.³¹

Musik dangdut religi merupakan aliran musik yang bergenre dangdut yang menggunakan syair yang bernuansa Islami dan berupa nasehat serta hal yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat yang mendengarkannya. Syair dan nasihat tersebut menjurus kepada hal-hal yang baik dan tidak dilarang serta bertentangan dengan syariat dan tatakrama yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, musik religi adalah musik yang dipentaskan dengan penggunaan alat-alat musik yang dikenal dengan dunia Islam dan diperoleh dalam syariat, sehingga hal itu dapat dipentaskan di tempat-tempat pertemuan publik dan pribadi.

³⁰ Wahyuningsih, *PESAN-PESAN BUDAYA LAGU-LAGU POP DANGDUT DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERILAKU SOSIAL REMAJA KOTA*,(Jakarta: cv eka putra,1995)h,25.

³¹ Ibid

Tradisi ini telah mengakar dalam masyarakat muslim semenjak generasi awal Islam dan telah dimodifikasikan sesuai dengan zaman sampai sekarang dengan berbagai keunikan dan ragam jenisnya, bahkan kadang kala musik religi ini telah distyle langsung, sehingga bagi yang ingin mendengarkannya tidak menemukan kesulitan yang berarti dan tanpa harus dimainkan atau menyewa orang untuk memainkan alat musik itu.³²

Nyanyian yang mengiringi musik dalam resepsi pernikahan dapat berupa syair atau lirik yang tidak mesum atau cabul dan tidak dinyanyikan oleh artis-artis dan lagu yang tidak sopan. Notifikasi nama dangdut merupakan tiruan bunyi kata demi kata dari bunyi permainan tabla (dalam ranah dangdut hanya disebut gendang) musik India. Putu Wijaya awalnya mengungkapkan dalam majalah Beat terbitan 27 Mei 1972 bahwa lagu "*Boneka dari India*" dari India adalah kombinasi dari nada-nada Melayu, ritme gurun, dan dang-ding-dut India³³.

Istilah ini kemudian disingkat menjadi dangdut, dan karena majalah itu digunakan untuk menyebut jenis melodi Melayu yang dipengaruhi oleh nada-nada India.

b. Sejarah musik dangdut di Indonesia

Gaya musik dangdut sangat populer dan memiliki pengaruh sangat besar periode Orde Baru, khususnya tahun 1975-1981. Musik ini didominasi oleh denyut irama tarian Uoget), serta pesan populis, dan ditunjukkan pada mereka yang berusia muda, yaitu para remaja. Ciri

³² Ibid,26

³³ Ibid,27

tersendiri dalam membawakan warna musik ini yaitu cengkokan-cengkokannya yang mendayu-dayu ditambah detak atas ketukan gendangnya, yang disebut blenggo. Dari lirik dan melodinya berkesan mendayu-dayu dengan cengkok-cengkok yang penuh lekukan memanjang pada akhir kalimatnya.³⁴

Istilah dangdut muncul pertama kali tahun 1972 atau 1973. Istilah musik dangdut ini merupakan pembentukan kata yang menirukan bunyi gendang, yaitu dang dan dut, dengan suatu ungkapan dan perasaan yang menghina dari masyarakat lapisan atas.

Semangat dangdut bermula pada awal periode Kolonial, ketika sebuah bunga rampai instrumen Indonesia, Arab dan Barat bermain bersama dalam tanjidor, yaitu Orkes Kecil Keliling khas Betawi. Pada abad 19, pengaruh-pengaruh lain turut diserap pada sekitar tahun 1920 an, ansambel Cina Betawi muncul dan dikenal dengan nama Gambang Kromong, yang merupakan percampuran instrumen dan melodi Cina, Sunda, Maluku, dan Portugis. Tak lama setelah itu, pada awal abad 20, musik Keroncong diperkenalkan.³⁵

Penyanyi dan pemain musik keroncong biasanya berkeliling di kota-kota di Jawa, dengan model seperti Tanjidor dan di beberapa daerah, mereka dihubungkan dengan dunia Stanboel dan bentuk-bentuk drama kota lainnya yang sedang naik daun. Keroncong dipandang oleh masyarakat kelas atas, yaitu Eurasia, Indonesia dan Belanda secara hina

³⁴ Ibid,19

³⁵ Ibid,20

sebagai basil atau produk kehidupan karpung (lingkungan masyarakat kelas bawah).

Pada tahun 1940-an, keroncong dikenal dengan sebutan umum Orkes Melayu. Atau dapat dikatakan sebagai awal musik gambus, dengan irama melayu asli. Musik ini memiliki banyak unsur dari Semenanjung Melayu. Lirik atau syairnya berupa pantun. Orkes Melayu keberadaannya di karpung-kampung becek, dan menjadi kegemaran orang-orang tidak marnpu.³⁶

Selama pendudukan Jepang dan periode revolusi, musik keroncong kadang bercampur dengan lagu-lagu Mars Nasionalis dan Perjuangan yang sesuai pada masa itu. Pada tahun 1950-an, lahir berbagai eksperimen musik Melayu yang dipermodem, dan banyak dipengaruhi oleh Orkestra Barat dan irama samba serta rumba. Dan pada era ini, musik Melayu melengkapi dirinya dengan berbagai alat-alat musik modem, seperti terompet, saxophone.³⁷

Pada tahun 1960-an, berbagai reaksi mulai muncul. Keroncong yang dipermodem sering nampak lebih ejuis dan berinspirasi luar negeri. Kondisi ini menjadikan para musisi mulai mencari suatu bentuk yang lebih asli, dan mereka menemukannya dalam Orkes Melayu Tradisional. Orkes Melayu ini banyak tumbuh di wilayah Medan dan Padang, yang disebut sebagai lagu-lagu Melayu Deli.

Seorang penyanyi asal Jakarta bernama Ellya Khadam mengembangkan suatu gaya nyanyian yang "setia" pada produk Orkes

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid,22

Melayu, dan menciptakan suatu irama dan suara baru (dengan instrumen India, Arab, dan gendang Indonesia, suling bambu) yang meminjam dari musik dalam film-film India yang membanjir pada masa itu. Ia memasukkan suatu dinamisme dan sensualitas yang unik ke dalam musiknya, dan denyutannya dalam memawakan lagu "Boneka dari India" (syairnya ditulis oleh Husein Bawafie tahun 1956) dapat dikatakan sebagai lagu dangdut yang pertama.³⁸

Jika musik Melayu tidak menggetarkan hati masyarakat terpelajar atau masyarakat kelas atas, yang tetap memiliki selera pada dunia musik internasional, maka suara Melayu ini bersifat merakyat dan menawarkan suatu alternatif pilihan di samping musik pop Barat.

Di akhir tahun 1960-an, berrnunculan berbagai kelompok musik yang mengadakan inovasi terhadap musik. Secara mendasar mereka memasukkan beberapa elemen musik Melayu Deli dan Keroncong tradisional dalam karya mereka.³⁹

Tema-tema lagu dangdut berupa kenyataan hidup masyarakat sehari-hari. Banyak yang terasa lugas, tanpa ditutupi, hingga bisa diterima khalayak dan akan terasa lebih dekat dengan masyarakat. Mulai tahun 1973, Rhoma Irama dengan kelompok Sonetanya mengadakan perombakan syair, maupun instrumen musik dangdut, dengan berbagai instrumen musik elektronik. Perombakan itu dilakukan dengan predikat the Sound of Islam, yang merupakan paket dakwah, dengan tujuan pembangunan mental spritual. Lagu- lagu yang

³⁸Ibid

³⁹Ibid

diciptakan sangat bergantung pada situasi dan kondisi masyarakatnya, misalnya lagu Judi diciptakan pada saat masyarakat teracuni oleh judi. Dengan demikian musik tidak hanya berfungsi sebagai pelepas lelah dan hiburan saja, juga sebagai media untuk menyampaikan pesan.

Dalam perkembangannya, musik ini yang eksis dengan trade mark dangdut sekitar tahun 1980-an, bergerak mengikuti perputaran dan kemajuan jaman yang menuntut manusia lebih dinamis dan kreatif, sehingga dalam musik Melayu (yang dalam perkembangannya menjadi musik dangdut) yang dulunya berkesan kalem bergerak menuju dinamis. Di dalamnya terdapat irama-irama music lain yang sesuai dengan latar belakang penyanyi dan pemusiknya, seperti Reynold Panggabean membaurkan disko ke dalam musik dangdutnya, dan Rhoma Irama menghadirkan rock dangdutnya. Dimata beberapa pengamat, musik ini memiliki mayoritas penggemar dari masyarakat kelas bawah.⁴⁰

Dangdut sangat populer dan sangat berbeda dengan bentuk budaya modem lain di Indonesia. Secara sederhana, ia tampaknya berkaitan erat dengan selera populer yang sangat luas. Komposer Mus Mualim memberi komentar bahwa dangdut adalah “apa yang diinginkan masyarakat”, dan bermacam-macam publikasi seperti Tempo berucap secara retoris bahwa "Siapa yang tahu, mungkin irama Melayu sungguh-sungguh merupakan suatu irama yang pada akhirnya sangat cocok bagi masyarakat Indonesia”.

2. Persiapan Musik

⁴⁰ Ibid

Dunia seni erat kaitannya dengan alat music, dengan peran sentral tersebut, instrument dapat memberikan nilai yang estetis terkait dengan bunyi yang dihasilkannya.⁴¹ Maka alat untuk bernyanyi dalam music harus sudah siap, diantaranya sebagai berikut :

a. Kendhang

Kendhang adalah bagian dari seperangkat gamelan. Cara memainkan kendhang adalah dengan dipukul atau dibawa dengan tangan, ketika di pinggur atau di tepid an titengah menimbulkan suara yang berbeda.⁴²

b. Seruling

Seruling atau biasa disebut juga suling ialah alat musik yang ditiup, suling yang dimainkan dalam music dangdut adalah suling bamboo.

c. Biola

Biola merupakan instrument yang sulit dimainkan karena membutuhkan feeling dan ketelitian untuk meletakkan jari jari pada fretboard. Belajar bermain biola tidak boleh setengah setengah, karena tidak memberikan hasil yang maksimal juga, karena biola tidak memiliki fret seperti gitar.

d. Keyboard

Keyboard adalah alat music yang tergolong electrophone karena bunyi keyboard dari aliran listrik. Cara memainkan dengan menekan bar(tuts) keyboard atau pedalnya.⁴³

e. Terompet

⁴¹ Nur Fajrie,*Paradigma Pendidikan Praktis dalam Pembelajaran seni musik*,(Pekalongan: PT Nasya Expanding Management,2023),39

⁴² Ibid,40

⁴³ Ibid,41

Terompet ialah jenis alat music yang ditiup dan bisa digunakan menjadi pembawa pesan dalam bentuk audio. Sekarang terompet merupakan alat musik modern yang terbuat berasal dari logam.

f. Saxophone

Saxophone adalah jenis alat musik aerophone dan termasuk dalam kategori alat musik yang ditiup.

g. Tamborin Kecrekan

Tamborin kecrekan atau biasa disebut kecrekan, biasanya berbentuk bulat atau setengah bulat dan memiliki pegangan. Ada banyak sekali simbal kecil di sekitar tubuhnya yang menghasilkan suara kecrek yang keras saat bergerak atau dimainkan. Cara bermainnya cukup digoyang atau ditabuh.

h. Drum

Drum dimainkan dengan tongkat kayu atau stik tabuh. Drum tersebut dari membran sintetis dan body nya terbuat dari logam.⁴⁴

i. Piano

Suara denting piano dapat menghadirkan suasana tenang dalam sebuah lagu dangdut, namun karena ukuran piano biasanya piano hanya digunakan dalam program siaran langsung televisi, sehingga pertunjukan musik dangdut menghindari penggunaan piano dan menggantikannya dengan alat musik lain yang sejenis seperti organ atau keyboard.

j. Bass

⁴⁴ Ibid,42

Bass merupakan alat musik sejenis gitar yang terdiri dari 4 senar, dimainkan dengan cara dipetik. Secara umum, bass lebih besar daripada gitar.

k. Gitar

Gitar ialah alat musik yang mempunyai senar serta bisa dimainkan menggunakan cara dipetik, biasanya dengan jari atau plectrum. Gitar memiliki enam senar yang terpasang dan suara gitar tercipta dari getaran sinar.⁴⁵

3. Pandangan Islam Tentang Musik

Secara tekstual islam memandang musik adalah satu jenis alat musik yang kemampuannya dijelaskan secara gamblang, yaitu alat musik berupa rebana (*ad-duff* atau *al-ghirbal*) berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَالْحَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ إِيَّاسَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا هَذَا التَّكَاخَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالغُرَبَالِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami dan Al Khalil bin Amru keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Khalid bin Ilyas dari Rabi'ah bin Abu „Abdurrahman dari Al Qasim dari „Aisyah dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda:”umumkanlah pernikahan ini, dan tabuhlah rebana.”⁴⁶

Penilaian para ulama terhadap alat musik rebana ini dipisahkan menjadi dua pertemuan, secara khusus ada beberapa peneliti yang mengingkari dan ada pula yang mengizinkan. Untuk kumpulan hadits yang mengingkari instrumen seperti seruling dan kendang. Hal ini cenderung

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibnu Majah, *Shahih Ibnu Majah* (Jakarta : Pustaka Azzam 2010) 1885

disimpulkan bahwa memainkan alat musik apapun pada dasarnya adalah mubah (boleh). Kecuali jika ada anggapan tertentu yang mengharamkannya, maka pada saat itu alat-alat tertentu adalah haram. Jika tidak ada bukti yang mengingkarinya, kembalilah ke hukum pertama, yang diperbolehkan.⁴⁷

Ulama Ahlussunnah membatasi kekhususan musik. Para ulama Ahlussunnah untuk memperkuat argumentasi mereka dalam melarang kekhususan musik menyinggung QS Lukman ayat 6:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِعَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا
أُولَٰئِكَ هُمُ عَذَابُ مُهِينٍ (٦)

Terjemahan : “Dan di antara orang-orang ada orang-orang yang menggunakan kata-kata sia-sia (lahw al-hadis) untuk menipu individu dari jalan Allah tanpa informasi, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan, mengkritik. Mereka akan mendapat hukuman yang memalukan.”⁴⁸

Selain itu, ulama Ahlussunnah juga menyinggung beberapa hadits yang dijelaskan oleh Ibn Mas'ud, Ibn Abbas dan Ibn Umar, bahwa Lahw al-hadits pada ayat ini adalah sebuah syair.⁴⁹ Ulama Tasawuf pada umumnya akan berpikir bahwa musik itu halal. Dalil halal yang digunakan adalah Q.S al-Maidah ayat 87 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ (٨٧)

Terjemahan :Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan

⁴⁷ Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh Musik Dan Lagu, Cet. Ke 1* (Bandung: Mujahid Press, 2002), h. 196

⁴⁸ Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan Intisari Ayat*, (Bandung: Sygma Publising, 2011),h.86

⁴⁹ Al-Qardhawy, *Fiqh al-Ghina wa al-Musiqy Fi Dhau-I AL-Quran wa al-Sunah* (Cairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 28

janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.⁵⁰

Untuk memperkuat pendapatnya, ulama sufi menyinggung Q.S Muhammad ayat 36:

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌّ وَهَوٌّ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ
(٣٦)

Terjemahan : Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta hartamu.⁵¹

Menurut perbedaan cara pandang dan pertentangan antara ulama

Para Ulama lain yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan untuk bermain musik, dengan beberapa alasan antara lain:

- a. Pada dasarnya segala sesuatu itu halal (boleh), namun memiliki batasan-batasan sehingga muncul dalil yang meperjelas atas keharamannya. Sebab belum ada penjelasan hukum terhadap orang yang memainkan musik boleh atau tidak bolehnya, maka dapat saja dikatakan halal atau haram untuk bermain musik.⁵²
- b. Menikmati musik dan nyanyian tersebut mempunyai batasan yang sesuai dengan fitrah manusia sebagai human nature dan ghazirahnya atau insting dan naluri, yang memang menyukai kepada hal-hal yang enak dan lezat, indah dan menyenangkan, mempesona, mengasyikan,

⁵⁰ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan Intisari Ayat*, (Bandung: Sygma Publising, 2011), h. 83

⁵¹ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan Intisari Ayat*, (Bandung: Sygma Publising, 2011), h. 83

⁵² Achmad Baihaqi, Hak Cipta dalam perspektif hukum islam, (Yogyakarta: Q-Media, 2022), 64

dan memberi kedamaian dan ketenangan dalam hati, seperti musik dan nyanyian.⁵³

- c. Islam tidak membunuh ataupun mematikan fitrah manusia dengan ghazirahnya, akan tetapi Islam mengaturnya, menyalurkannya serta mengarahkannya mengarah ke arah hal-hal yang positif serta diridhai oleh Allah, dan tidak sampai melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah⁵⁴

4. Dampak Positif Dangdut

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran musik dangdut membawa pengaruh tersendiri terhadap masyarakat penggemarnya, baik yang positif maupun negatif. Sangat tidak adil apabila kita hanya menafsirkan dangdut sebagai bentuk seni yang "kampungan" atau "tidak bermutu" . Kita simak saja karya-karya Rhoma Irama dan yang lainnya, yang seluruhnya mempunyai makna atau mengandung pesan-pesan moral dan pendidikan, antara lain lagu-lagu tersebut mengajarkan/menasehati agar remaja tidak terlena oleh pengaruh buruk yang diakibatkan kemajuan teknologi.⁵⁵

Dengan kata lain ada bagian tertentu dari peradaban manusia modern yang bisa merusak sendi-sendi kehidupan moral bangsa. Banyak lagu pop dangdut yang bertema sosial dan mengangkat realita kehidupan ketika orang-orang terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa, ketika melihat ketidakadilan dan ketidakmanusiawian.⁵⁶

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid,65

⁵⁵ Suara muhammadiyah,Modernisasi, (Malang:Suara Muhammadiyah,2003).44

⁵⁶Ibid

Lagu-lagu tersebut bisa mewakili mereka dalam berteriak dan menyuarkan hati nuraninya (lihat lirik lagu gubuk derita dan lagu lain) yang menyuarkan sisi hitam masyarakat kelas bawah. Jadi jelas bahwa kehadiran lagu-lagu pop dangdut tersebut sesuai dengan kondisi sosial saat ini yang memang ditandai dengan tragedi-tragedi air mata bagi kemanusiaan universal. Kiat menyadarkan masyarakat terutama generasi muda, juga banyak dijumpai dalam lirik lagu dangdut yang mengangkat masalah perjudian yang semakin semarak dalam berbagai bentuk. Terkoyaknya sendi-sendi keimanan masyarakat, dan pada saat saluran aspirasi mampet, maka lahirlah lagu-lagu dangdut sebagai salurah aspirasi masyarakat lapisan bawa. Selain menggambarkan pennisalahan masyarakat, melalui lagu-lagu dangdut, banyak kita jumpai kebijaksanaan untuk hidup bermasyarakat secara baik bahkan tidak jarang nasehat untuk kerukunan hidup dan kehati-hatian manusia dalam menentukan masa depannya.

Dampak positif lainnya dari maraknya lagu-lagu dangdut tentu saja lahirnya kreatifitas untuk mencoba menerjuni bidang yang satu ini, karena musik dan lagu dangdut telah menjadi salah satu sektor industri seni. Dalam perilaku fisik, lapisan penggemar lagu pop dangdut tidak menunjukkan gejala yang khusus. Dangdut seolah-olah menjadi warna musik pilihan, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari apa yang mereka dengarkan atau mereka lihat melalui berbagai pertunjukkan tidak berpengaruh ke dalam jiwa dan perilaku sosialnya.⁵⁷

⁵⁷Ibid,45

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa musik dan lagu dangdut telah membuktikan betapa besar pengaruhnya, sehingga menyeret banyak penyanyi muda yang semula berkiprah di jalur pop atau rock ke jalur dangdut. Sisi positifnya adalah dengan hadirnya artis-artis muda itu sedikit demi sedikit menghapus anggapan selama ini bahwa lagu dangdut "kampungan". Nuansa baru dangdut di gedung-gedung mewah yang membuktikan bahwa perjuangan para pedangdut itu telah berhasil dengan diterimanya musik dan lagu ini di semua kalangan tanpa menimbulkan perubahan perilaku yang destruktif.⁵⁸

5. Dampak Negatif Dangdut

Dampak negatif lagu pop dangdut terhadap perilaku sosial ini, dikaitkan dengan faktor lirik yang dinilai banyak pihak hanya berisi ungkapan jiwa, kesulitan hidup atau putus cinta. Sesuai dengan tempat lahirnya, musik dan lagu pop dangdut memang tumbuh subur di kalangan masyarakat, membawakan aspirasi mereka, menyuarakan hati mereka. Maka pantas apabila liriknya selalu berkisar pada persoalan yang menjadi bagian hidup sehari-hari. Tidak seperti para pencipta lagu zaman dulu, terutama pada masa perjuangan fisik, mereka menciptakan lagu atas dasar kesadaran untuk membangkitkan semangat agar masyarakat mampu menghadapi lawan. Jadi jelas sasaran lagu tersebut adalah rasa kepahlawan.⁵⁹

Kini dalam era pembangunan terutama ekonomi, para pencipta lagupun pada umumnya mempunyai sasaran komersial yakni meraih

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Michael HB Raditya, *Babat Alas Dangdut Anyar*, (Yogyakarta: Yayasan Kajian Musik Laras, 2020), 80

keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, sangat disayangkan nilai nilai kualitas dari sejumlah lagu pop dangdut kurang diperhatikan. Keberhasilan Rhoma Irama yang telah mengangkut musik dan lagu dangdut menjadi kesenian selera pasar di Indonesia dewasa ini didominasi oleh lagu-lagu pop dangdut tertentu, maka sulit untuk memperoleh nilai lebih dari kreativitas seniman dangdut sekarang. Belum lagi kekuasaan para produser yang sangat menentukan arah. musik di Indonesia, menjadi sebagian penyebab mengapa lirik lirik lagu pop dangdut berkisar dari itu ke itu saja. Dengan kata lain, mempertahankan idealisme untuk suatu kualitas telah dikalahkan oleh sikap kompromi dengan situasi, itulah peta musik dan lagu pop dangdut kini. Pada gilirannya, masyarakat disuguhi berbagai karya yang seringkali membuat kita tercengang karena liriknya yang vulgar atau terlalu lugasnya kalimat yang meluncur dari mulut si penyanyi. Dari hari ke hari, di angkasa terdengar lagu-lagu pop dangdut yang seragam dengan irama yang hampir serupa.⁶⁰

Bagi masyarakat yang telah dewasa, apa yang didengarnya mungkin akan dijadikan bahan renungan, sebaliknya para remaja yang sedang tumbuh dan pola pikirnya belum matang, maka apa-apa yang didengarnya itu langsung akan meresap ke dalam hati dan benaknya. Dari kondisi seperti itulah lahir berbagai fenomena yang diramalkan sebagai sisi negatif dari maraknya lagu pop dangdut. Secara konkrit atau pengaruh yang kasat mata adalah sebagai berikut:

⁶⁰ Ibid,81

- a. Meskipun tidak seluruhnya, sebagian dari pengagum fanatic dangdut, seringkali memanfaatkan kesempatan menonton pertunjukkan musik ini sambil meminum minuman keras (mabuk, teler). Diperoleh penjelasan bahwa teler di waktu seperti itu adalah suatu cara untuk mengurangi rasa malu/minder di kala berjoget. Tidak jarang karena dalam keadaan mabuk tanpa terduga menjadi penyebab timbulnya perkelahian massal di tempat pertunjukkan. Akan tetapi peristiwa seperti itu, jarang terjadi, sebab situasi yang panas akan berubah apabila kemampuan komunikatif si penyanyi tinggi.⁶¹
- b. Timbulnya peniruan di kalangan remaja terhadap penyanyi idola. Bagi remaja yang memiliki talenta (bakat) menyanyi, hal tersebut akan menyebabkan matinya kreatifitas dan buntunya inovasi untuk membentuk jati diri.
- c. Banyak lagu-lagu pop dangdut yang mengandung pengertian sensual dibawakan oleh para pengamen remaja di berbagai tempat dan menyebabkan mereka matang sebelum waktunya.⁶²

C. *Ass Saddu Dzariat*

1. *Pengertian Sadd adh-Dhari'ah*

Sadd adh-Dhari'ah merupakan metode ijtihad yang mana dalam pengambilan hukumnya menggunakan akal (*ra'yu*). *Sadd adh Dhari'ah* di gunakan sebagai dalil dalam menetapkan suatu hokum meskipun ada beberapa ulama yang tidak sependapat dengan hal tersebut. *Sadd* dimaknai

⁶¹Ibid,81

⁶²Ibid,82

dengan mencegah (*al-man'u*) yang berarti mencegah dan *al-hasmu* yang berarti menjaga.⁶³

Secara bahasa *dhari'ah* merupakan sesuatu yang dapat dijadikan perantara untuk mengantarkan pada sesuatu yang lainnya. Menurut imam al-Qurthubi, *sadd adh-dhari'at* merupakan suatu pekerjaan yang pada hukum asalnya diperbolehkan akan tetapi apabila dikerjakan dikhawatirkan akan menjerumuskannya kepada sesuatu yang haram. Sedangkan menurut imam asy-Syathibi, menggunakan suatu perantara dengan segala sesuatu yang kelihatannya maslahat kepada sesuatu yang pada dasarnya terdapat mafsadat.⁶⁴ Secara istilah, *sadd adh-dhari'ah* merupakan:

a. Abdul Wahab Khallaf

Dhari'ah dalam bahasa yaitu perantara yang dapat mengantarkan kepada sesuatu. Dan *sadd adh-dhar'iah* maknanya menurut paraahli ushul yaitu menahan (menghalangi) segala hal yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mencakup atas kerusakan dan bahaya.⁶⁵

b. Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah

⁶³ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), h.185

⁶⁴ Imron Rosyadi *Ushul fiqh Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), h.160

⁶⁵ Ibid

Sadd adh-dhari'ah adalah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan dengan cara menolak sarana-sarana tersebut dan membentenginya.⁶⁶

c. Pendapat lainnya

Mencegah sesuatu yang menjadi jala kerusakan untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan-jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan.⁶⁷

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan *sadd adh-dhari'at* yakni sesuatu yang pada hukum asalnya diperbolehkan namun apabila dikerjakan akan mengakibatkan pada sesuatu yang mengandung mafsadat maka hukumnya menjadi dilarang.

Menurut Asy-Syatibi, suatu perkara dapat dilarang apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membaawa kepada kemafsadatan.
- b. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan atas pekerjaan tersebut.
- c. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan, unsur kemafsadatnya lebih banyak dibandingkan dengan unsur kemaslahatannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwasanya *sadd adh-dhari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan ataupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang.⁶⁸

⁶⁶ Ibid,161

⁶⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019),h. 186

⁶⁸ Harun Nasroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos, 1997),h. 189

Tujuan dari penetapan hukum secara *sadd adh-dhari'ah* merupakan untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan ataupun jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, maupun terhindarnya dari perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam.

2. Dasar Hukum *Sadd adh-Dhari'ah*

Adapun dasar hukum *sadd adh-Dhari'ah* sebagai berikut:

a. Al-Qur'an Surah al-An'am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٠٨)

Terjemah : “Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan”.⁶⁹ (Qs Al an'am:108)

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembah agama lain adalah *adz-dzari'ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd adz-dzari'ah*).

b. Sunnah

⁶⁹ ibid

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ayahnya dari Humaid bin Abdurrahman dari Abdullah bin 'Amru radliallahu 'anhuma dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya termasuk dari dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri, "beliau ditanya; "Kenapa hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "Seseorang mencela (melaknat) ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencela ayah dan ibu orang yang pertama."(HR. Bukhari).⁷⁰

Hadis ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd adz-dzari'ah*. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (*zhann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *sadd adz-dzari'ah*.

3. Kedudukan dan Kehujjahan *Saddu Dzari'ah*

Sebagaimana halnya dengan *qiyas*, dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd adz-dzari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, *sadd adz-dzari'ah* adalah salah satu sumber hukum.

Tidak semua ulama sepakat dengan *sadd adz-dzari'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok⁷¹, yaitu :

⁷⁰ Lidwa Pusaka "Shohih Bukhari" (On-line), tersedia di: <http://www.lidwapusaka.com> (27 Januari 2020), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁷¹ Musthafa Said al-khan, *al kafi fi ushul fiqh al wafi*, (maktabah risalah: Beirut, 2000), h.228

a. Kelompok pertama

Yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas⁷².

b. Kelompok kedua

Yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak *sadd adz-dzari'ah* sebagai metode istinbath pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain⁷³.

c. Kelompok ketiga

yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Zhahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (*zhâhir al-lafzh*). Sementara *sadd al-dzari'ah* adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka *konsep sadd al-dzari'ah* adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nash secara langsung⁷⁴.

4. **Macam-Macam Saddu Dzariah**

⁷² Ibid,229

⁷³ Ibid

⁷⁴ Ibid,230

Menurut aspek akibat yang ditimbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *adz-dzari'ah* menjadi empat macam, yaitu⁷⁵:

- a. *Adz-dzari'ah* yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan. Seperti mengonsumsi minuman yang memabukan yang membawa kerusakan akal dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
- b. *Adz-dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukkan untuk perbuatan buruk yang merusak dengan sengaja. Misalnya tidak sengaja mencaci sembah agama lain. Mencaci sembah agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah, namun cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah oleh karena itu menjadi terlarang melakukannya.
- c. *Adz-dzari'ah* yang semula ditentukan mubah, tidak ditunjukkan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Seperti berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia dalam masa iddah.
- d. *Adz-dzari'ah* yang semula ditentukan mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan tetapi kerusakannya lebih kecil daripada kebaikannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang. Sedangkan dilihat dari aspek kerusakan yang ditimbulkan,

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 402

- e. *Dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Umpamanya menggali lobang ditanah sendiri yang lokasinya didekat pintu rumah orang lain diwaktu gelap karena akan mendatangkan kerusakan.
- f. *Dzari''ah* yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Contohnya menjual anggur kepada pabrik minuman dan menjual pisau tajam kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.
- g. *Dzari''ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Contohnya jual beli kredit, memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun dalam prakteknya sering dijadikan sarana untuk riba. *Dzari''ah* yang jarang sekali membawa kerusakan atau perbuatan terlarang. Contohnya menggali lobang di kebun sendiri yan jarang dilalui orang, namun tidak menutup kemungkinan ada yang nyasar lalu terjatuh kedalam lobang tersebut.⁷⁶

Sedangkan dilihat dari aspek kerusakan yang ditimbulkan, Abi Ishak al-Syatibi membagi adz-dzari'ah menjadi empat macam, yaitu:⁷⁷

- 1) *Dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Umpamanya menggali lobang ditanah sendiri yang lokasinya didekat pintu rumah orang lain diwaktu gelap karena akan mendatangkan kerusakan.
- 2) *Dzari'ah* yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Contohnya menjual anggur kepada pabrik minuman dan menjual pisau tajam kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.
- 3) *Dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Contohnya jual beli kredit, memang tidak selalu jual

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 402.

⁷⁷ Ibid, h. 403

beli kredit itu membawa kepada riba, namun dalam praktiknya sering dijadikan sarana untuk riba.

- 4) *Dzari'ah* yang jarang sekali membawa kerusakan atau perbuatan terlarang. Contohnya menggali lobang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang, namun tidak menutup kemungkinan ada yang nyasar lalu terjatuh kedalam lobang tersebut.⁷⁸

⁷⁸ Ibid.404